



**PERTAMINA**

**PT PERTAMINA (PERSERO) SHIPPING  
LOGISTICS, SUPPLY CHAIN AND INFRASTRUCTURE DIRECTORATE  
FUNGSI CHARTERING**

**BERITA ACARA PENJELASAN 1 (SATU) UNIT GP – CO (17,500 M<sup>3</sup>) E – CHARTERING**

Nomor : 075/BA/F30120/2019-S6

Pada hari ini, Jum'at tanggal 15 bulan Pebruari Tahun 2019 pukul 10.00 WIB, Fungsi Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan melalui aplikasi **E – Chartering** untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 630/F30120/2019-S6 tanggal 12 Pebruari 2019 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya.

Adapun Perubahan yang diberikan / Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

**A. Technical Spesification**

1. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
  - a. Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.
  - b. Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi BOC Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari fungsi BOC selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran.
2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri. Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone agar melampirkan Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB). Untuk kapal yang baru dibeli agar melampirkan SPPB (jika ada).
3. PSA : Required & Valid During Contract dengan notasi notasi:
  - a. For Charter atau On Charter
4. CSMS :
  - a. Required High Risk Category
  - b. Berikut kami sampaikan Risk Assessment dari pekerjaan dibawah ini adalah sebagai berikut :

SEQUENCE OF WORK	POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION	POTENTIAL CONSEQUENCES
Delivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat
Bunkering	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak 3. Kesalahan Pengisian Bahan Bakar	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan 4. Kerusakan Mesin Kapal

Sandar/Lepas (berthing/Unberthing)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan
Pengangkutan (Pelayaran)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak 5. Terbalik/Tenggelam	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan
Loading / Discharging	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan
Redelivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat

#### B. Time Charter Term and Conditions

##### **Ketentuan Port Charge:**

1. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter di pelabuhan terakhir saat pelaksanaan off hire untuk pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat redeliver) menjadi beban Owner (Owner matters).
2. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter saat on hire setelah pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat on hire) dan kapal delivery (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat delivery) menjadi beban Pertamina, dengan ketentuan :
  - Berlaku untuk angkutan dalam negeri.
  - Jika kapal dari luar negeri, maka atas selisih tarif dalam negeri dan tarif luar negeri menjadi beban Owner.

##### **Dokumen komersial tambahan :**

Surat Pernyataan bahwa kapal akan dilengkapi dengan tank table dengan approval BOC Pertamina dan akan mengurus tank table paling lambat sebelum delivery.

##### **Proses Klaim**

- a. Tanpa mengesampingkan klausul klaim dalam Charter Party ini, Apabila terjadi klaim oleh Penyewa, batas waktu klarifikasi Disponen Owners/ Pemilik/Broker adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat diajukan Penyewa. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/ atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan perhitungan) sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka Penyewa menganggap Pemilik/Disponent Owner/Broker menyetujui nilai klaim yang diajukan Penyewa dan akan dilakukan pemotongan biaya Harga Sewa sebesar nilai klaim Penyewa tersebut.
- b. Owners/Disponent Owners/ Broker setuju pemotongan Harga Sewa atas klaim diatas dapat dilaksanakan melalui biaya sewa Kapal dalam Charter Party ini maupun biaya sewa kapal lainnya berdasarkan charter party lain yang pemilik /disponent owner/broker masih satu group perusahaan.

C. Agenda Pengadaan

<.....> / Nil

D. Owner Estimate

OE : USD 9,450.00/hari, YOB 1998 up

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 15 Pebruari 2019

LOGISTICS, SUPPLY CHAIN AND INFRASTRUCTURE DIRECTORATE  
FUNGSI CHARTERING (E – CHARTERING)

Pjs. Chartering Manager,



Lusi Soeheri

Ass. Mgr. Ship Procurement  
Tanker Crude & Black Oil,



Ari Setiawan

User

.....



Previous Message Room General Purpose II - Crude Oil

radhi has joined the room  
ari.setiawan has joined the room  
atamimi has joined the room  
ari.setiawan say : Selamat pagi, selamat datang di prebid meeting  
untuk pengadaan 1 unit GP CO dengan laycan 2-4 Maret 2109  
atamimi say : Selamat Pagi  
radhi say :

Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan prebid untuk Pengadaan 1  
(satu) Unit GP – CO dengan laycan 2 – 4 Maret 2019.

Hal-hal utama yang ingin kami sampaikan dalam prebid ini adalah pada  
beberapa hal sebagai berikut:

#### Room Members

AMO ( PT. ARMADA MARITIM  
E OFFSHORE)  
radhi

ari.setiawan

atamimi ( PT. Atamimi Group  
oup of Companies)

Format

Font

Size

SEND

Tanggal	Admin Announcement	Bidders Clarification	User	Nama Perusahaan
2/15/2019 10:05:00 AM	Selamat pagi, selamat datang di prebid meeting untuk pengadaan 1 unit GP CO dengan laycan 2-4 Maret 2109		ari.setiawan	
2/15/2019 10:06:00 AM		Selamat Pagi	atamimi	PT. Atamimi Group of Companies
2/15/2019 10:07:00 AM	<p>Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan prebid untuk Pengadaan 1 (satu) Unit GP – CO dengan laycan 2 – 4 Maret 2019.</p> <p>Hal-hal utama yang ingin kami sampaikan dalam prebid ini adalah pada beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PSA : Kapal yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan ini wajib telah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA) yang diterbitkan oleh fungsi Safety Management Representative (SMR) Pertamina yang menyatakan bahwa kapal dapat diterima untuk dioperasikan oleh Pertamina antara lain kapal mampu untuk mengangkut dan membongkar muatan sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan oleh Pertamina.Pertamina Safety Approval dengan Notasi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Multi Grade Operation</li> <li>b. On Charter atau for Charter</li> </ol> </li> <li>2. CSMS: Berkenaan dengan sudah diberlakukannya CSMS di Pertamina terhitung mulai tanggal 01 Juli 2017, maka kepada seluruh peserta pengadaan dihimbau untuk segera melakukan pengurusan CSMS tersebut melalui Fungsi SMR Pertamina, dengan contact address sebagaimana yang tertuang dalam Invitation to Bid.</li> <li>3. SANKSI PENGUNDURAN DIRI: Berdasarkan ketentuan pengadaan yang berlaku di Pertamina, Peserta Pengadaan yang telah mengajukan penawaran tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri hingga adanya keputusan Pertamina atas pengadaan yang dilaksanakan. Dalam hal peserta pengadaan mengundurkan diri, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>4. SERVICE SPEED : Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah 12 knots maka service speed kapal dalam Bentuk II juga harus 12 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.</li> <li>5. ECONOMICAL SPEED : Pemilik Kapal juga diwajibkan untuk mengisi economical speed kapal pada kondisi laden dan ballast, yang disertai dengan jaminan batasan pemakaian bahan bakarnya. Economical speed ini merupakan kecepatan kapal dengan pemakaian bahan bakar yang paling ekonomis/paling hemat. Economical speed ini dapat diajukan lebih rendah atau lebih tinggi dari batasan service speed yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis pengadaan. Dalam hal Pertamina bermaksud untuk mengoperasikan kapal pada economical speed, maka diberlakukan jaminan batasan pemakaian bahan bakar pada economical speed tersebut. Jika Pemakaian bahan bakar melebihi dari yang dijamin maka Pemilik Kapal akan dikenakan klaim over bunker sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ol>			

<p>2/15/2019 10:09:00 AM</p>	<p>6. <b>BUNKER CONSUMPTION</b> : Bunker Consumption di Bentuk II harus diisi sesuai dengan kolom yang tersedia, dimana pada kolom tersebut tertulis bahan bakar dalam setiap kegiatan kapal (Laden, Ballast, Idle, Discharge, Mooring/Unmooring, Tank Cleaning, IGS). Peserta Pengadaan diwajibkan untuk mengisi data batasan pemakaian bahan bakar "at sea" dan untuk seluruh batasan pemakaian bahan bakar in port activity dengan benar dan akurat, sesuai form Bentuk II.</p> <p>7. <b>TERM PEMBAYARAN HARGA SEWA</b> : Berkenaan dengan term pembayaran sewa akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sbb:</p> <p>a. Nilai kontrak akan ditetapkan dalam United States Dollar (USD) dan pembayaran dalam Indonesian Rupiah (IDR);</p> <p>b. Kurs konversi yang akan digunakan adalah : - Pembayaran untuk periode sewa sejak tanggal penyerahan/delivery sampai dengan hari terakhir bulan penyerahan/delivery akan menggunakan kurs rata-rata Jakarta Interstate Spot Dollar Rate (JISDOR) pada tanggal penyerahan/delivery kapal dan 6 (enam) hari kerja sebelumnya. Dalam hal tanggal penyerahan jatuh pada hari libur, maka kurs yang dipakai sebagai acuan adalah kurs JISDOR rata-rata 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal delivery kapal;-</p> <p>Pembayaran untuk periode sewa bulan selanjutnya menggunakan kurs rata-rata JISDOR pada tanggal 1 (satu) bulan tersebut dan 6 (enam) hari kerja sebelumnya. Dalam hal tanggal 1 (satu) bulan tersebut jatuh pada hari libur, maka kurs yang dipakai sebagai acuan adalah kurs JISDOR rata-rata 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal 1 (Satu) bulan tersebut.</p> <p>8. <b>BIAYA PORT CHARGE</b></p> <p>A. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter di pelabuhan terakhir saat pelaksanaan off hire untuk pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbintya sertifikat off hire) dan kapal redelivery (yang ditandai dengan terbintya sertifikat redelivery) menjadi beban Owner (Owner matters).</p> <p>B. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter saat on hire setelah pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbintya sertifikat on hire) dan kapal delivery (yang ditandai dengan terbintya sertifikat delivery) menjadi beban Pertamina, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berlaku untuk angkutan dalam negeri</li> <li>Jika kapal dari luar negeri, maka atas selisih tarif dalam negeri dan tarif luar negeri menjadi beban Owner</li> </ol> <p>9. <b>BID CLOSING UPLOADING DOCUMENT</b>: Untuk menghindari keterlambatan dalam uploading dokumen penawaran yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan, kami menyarankan Peserta untuk dapat melakukan uploading dokumen lebih awal, khususnya untuk dokumen-dokumen wajib yang dapat menyebabkan diskuifikasi.</p> <p>10. <b>Pemberitahuan Impor Barang (PIB)</b>, dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri. Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone agar melampirkan Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB). Untuk kapal yang baru dibeli agar melampirkan SPPB (jika ada).</p>	<p>radhi</p>	<p>radhi</p>
<p>2/15/2019 10:10:00 AM</p>	<p>11. Atas klaim yang terjadi, batas waktu klarifikasi Pemilik Kapal adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat diajukan Pertamina. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan perhitungan) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Pertamina menganggap</p>	<p>radhi</p>	<p>radhi</p>

	<p>Pemilik Kapal menyepakati nilai klaim yang diajukan Pertamina untuk selanjutnya akan kami tindaklanjuti dengan pemotongan pembayaran uang sewa/penagihan klaim. Pemotongan pembayaran Uang Sewa atas Klaim yang terjadi dapat dilaksanakan dari pembayaran Uang Sewa kapal bersangkutan atau kapal lain yang masih dalam satu perusahaan/grup perusahaan.</p> <p>12. Kategori pengadaaan ini adalah High Risk, dengan risk assessment sebagai berikut</p>	
2/15/2019 10:11:00 AM	<p>FORM RISK ASSESSMENT PER PEKERJAAN PROJECT DESCRIPTION : Name : Pengangkutan Cargo Pertamina (BBM,CBO, Gas&amp;Non Fuel) Melalui Kapal Charter Location : Perairan Indonesia &amp; Pelabuhan Khusus Pertamina SEQUENCE OF WORK POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION POTENTIAL CONSEQUENCES Delivery Kapal 1. Tubrukan 2. Kandas 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat Bunkering 1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak 3. Kesalahan Pengisian Bahan Bakar 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan 4. Kerusakan Mesin Kapal Sandar/Lepas (berthing/Unberthing) 1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan Pengangkutan (Pelayaran) 1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak 5. Terbalik/Tenggelam 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan Loading / Discharging 1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan Redelivery Kapal 1. Tubrukan 2. Kandas 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat</p>	radhi
2/15/2019 10:13:00 AM	<p>BASIC TERMS &amp; CONDITIONS Charter Periode : 1 (satu) tahun plus Charterers' Option (6+6) bulan Laycan : 2-4 Maret 2019 Unavoidable Transportation Loss : Max. 0.07% / grade Charter Party : Pertamina Time Form I PSA : Required &amp; Valid During Contract Charter Rate : USD/Day</p>	radhi
2/15/2019 10:15:00 AM	<p>TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p>Kapal : Crude Oil Tanker Flag : Indonesia Hull : Double Hull YOB : 1998 up Draft : Max. 7 M LOA : Max. 160 M DWT : Max. 18,000 Ton (jika lebih dari 18,000 Ton, harus dapat diremeasured menjadi 18,000 Ton ) COT : Min. 17,500 M<sup>3</sup> Type of Cargo : Crude/Black Oil Product, LSWR, HVGO, Decant Oil, Vacuum Residu, PTCF Speed : Min. 11 Knots Cargo Segregation : Min. 2 (two) Grades Cargo Pump : Min. 2 (two) pumps Discharging Rate : Min. 500 m<sup>3</sup>/hr/grade or 7kg/cm<sup>2</sup> Loading Rate : Min. 1200 m<sup>3</sup>/hr/grade Derrick/Crane : 10 ton Bottom Oil Sampler: 1 (one) unit</p>	radhi

	<p>Cargo Heating : Maintain and heat up 60 Deg C  Alat Ukur : Akurat, Lengkap, dan Absah  Delivery Port : RU III Plaju (tentative)  Bunker Consumption : MFO 380 / MFO 180 /MDO / HSD  CCTV : Min. 5 (Five) Unit  Terminal Approval :-  Vessel Tracking : Required and compatible with Pertamina Vessel Tracking  Internet on Board : 1. Required (Online and Ready for 24 Hours to support Pertamina's Requirement  2. Penyampaian laporan kapal melalui IPman system  PSA : Valid during contract period, PSA with multi grade operation</p>			
2/15/2019 10:17:00 AM	PSA : Valid dan Notasi On/For Charter, Multi Grade Operation		radhi	
2/15/2019 10:17:00 AM	Selanjutnya untuk terms & conditions dan spek teknis lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam Invitation to Bid dan TOR No. 630/F30120/2019-S6 tanggal 12 Februari 2019 yang sudah kami upload di E-Chartering dan web Pertamina.  Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait administrasi umum dan spesifikasi teknis?		radhi	
2/15/2019 10:25:00 AM	gimana dari AMO apa ada pertanyaan?		radhi	
2/15/2019 10:25:00 AM		tidak ada pak radhi	AMO	PT. ARMADA MARITIME OFFSHORE
2/15/2019 10:28:00 AM	Dapat kami sampaikan bahwa OE untuk pengadaan ini adalah USD 9,450.00/day dengan basis YOB 1998 up		radhi	
2/15/2019 10:33:00 AM	ga ada pertanyaan ya?		radhi	
2/15/2019 10:33:00 AM	jika tidak ada pertanyaan lagi, maka Prebid GP CO laycan 4-5 Februari 2019 kami cukupkan sampai disini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih		radhi	
2/15/2019 10:34:00 AM		terima kasih Pak Radhi, Pak Ari	atamimi	PT. Atamimi Group of Companies
2/15/2019 10:51:00 AM	sama-sama		radhi	